



P U T U S A N
Nomor 23/PID.SUS.ANAK/2021/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak ;

1. Nama lengkap : Susi Yuliani als Uci Binti Hasanudin
2. Tempat lahir : Kuala Sungai Akar
3. Umur/Tanggal/lahir : 17 Tahun / 10 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kuala Sungai Akar, RT 03, Desa Sencalang,
Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Anak Susi Yuliani als Uci Binti Hasanudin ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2021 dan dilanjutkan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Tembilahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Menimbang, bahwa Anak dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., dan Irfan Maulana Muharam, S.H., Advokad dan Penasihat Hukum pada Kantor Gugum Ridho & Partners, yang beralamat kantor di Jln Lintas Samudera, Parit 01 Kuala Sungai Akar No 54 Rt 05, Dusun Sukadamai Desa Sencalang, Kec Keritang,

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 23/PID.SUS.ANAK/2021/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Nopember 2021 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 159/SK/XI2021/PN Tbh tertanggal 22 November 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 29 Nopember 2021 Nomor 23/PID.SUS.Anak/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 29 Nopember 2021 Nomor 23/PID.SUS.Anak/2021/PT PB oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa Pelaku Anak **SUSI YULIANI Als UCI Binti HASANUDIN**. oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 26 Oktober 2021 dengan Nomor Reg.Perk: PDM-264/TMBIL/10/2021, sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa Ia Pelaku Anak **SUSI YULIANI Als UCI Binti HASANUDIN** yang selanjutnya disebut **ANAK** pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di rumah ANAK yang beralamat Kuala Sungai Akar RT 03 Desa Sencalang Kec. Keritang Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*** berupa Judi Sie-jie atau Togel (toto gelap), perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi REZA DAVIT dan saksi GIDEON BRILYAN dari Opsnal Sat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 23/PID.SUS.ANAK/2021/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polres Inhil mendapat perintah dari Kasat Reskrim Polres Inhil untuk menindak lanjuti informasi dari masyarakat perihal adanya orang yang melakukan perjudian togel jenis nomor sidney (SDY), nomor singapore (SGP), nomor hongkong (HK), dan nomor Morocco quatro (MQ) yang biasa dilakukan di rumah Anak SUSI YULIYANI yang terletak di Kuala Sungai Akar RT 03 Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB saksi REZA DAVIT dan saksi GIDEON BRILYAN melakukan penangkapan Anak SUSI yang sedang duduk sedang menjual atau menerima pembelian nomor togel dari masyarakat, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone VIVO Y12 yang Anak SUSI gunakan untuk menginput pemasangan nomor pada akun judi online “**aristoto**” dengan username “**Bm8002**” yang di pasang oleh masyarakat lalu untuk kupon yang dibuat oleh Anak SUSI langsung diberikan kepada masyarakat yang akan memasang nomor tersebut kemudian sebagai pengingat kupon yang dibuat tersebut Anak SUSI foto sebagai buktinya.

Bahwa cara permainan judi togel jenis nomor Morocco quatro (MQ), sidney (SDY), nomor singapore (SGP) dan nomor Hongkong (HK) yaitu pembeli membeli nomor togel dengan harga paling rendah adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar tak terhingga untuk membeli atau memasang nomor dua angka, tiga angka dan empat angka, pembeli membeli atau memasang nomor togel tersebut dengan bermacam – macam angka atau nomor yaitu angka dari nomor 00 hingga 99 untuk yang dua angka, dan tiga angka 000 sampai 999 dan empat angka dari 0000 sampai 9999, kemudian pembeli yang membeli nomor togel tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang jika nomor yang dibeli atau yang dipasang sesuai atau sama dengan angka atau nomor yang dikeluarkan oleh bandar besar;

Bahwa waktu penjualan angka atau nomor togel yang dilakukan oleh Anak SUSI antara lain:

- a. untuk nomor Moroccoquatro (MQ) setiap hari dari sekira pukul 15.00 Wib s/d pukul 21.00 Wib;
- b. untuk nomor sidney (SDY) setiap hari dari sekira pukul 08.00 wib s/d pukul 14.00 wib;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 23/PID.SUS.ANAK/2021/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. untuk nomor singapore (SGP) 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari sekira pukul 15.00 wib s/d pukul 18.00 wib;
- d. untuk nomor hongkong (HK) setiap hari mulai dari pukul 19.00 Wib s/d pukul 23.00 Wib;

Bahwa hadiah yang didapat pembeli dan Anak SUSI apabila nomor atau angka yang pembeli pasang/beli sama dengan angka atau nomor yang dikeluarkan bandar yaitu:

- a. Untuk hadiah pembelian nomor nomor Moroccoquatro (MQ), sidney (SDY), nomor Singapore (SGP) dan nomor Hongkong (HK) dua angka dengan harga Rp 1.000 (seribu rupiah) sebesar Rp. 99.000,- (Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), Anak SUSI berikan kepada pembeli sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sehingga Anak SUSI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah);
- b. Untuk hadiah pembelian nomor Moroccoquatro (MQ), sidney (SDY), nomor singapore (SGP) dan nomor Hongkong (HK) tiga angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebesar Rp. 990.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Anak SUSI berikan kepada pembeli sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Anak SUSI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- c. Untuk hadiah pembelian nomor Moroccoquatro (MQ), sidney (SDY), nomor singapore (SGP) dan nomor hongkong (HK) empat angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebesar Rp. 9.900.000,- (delapan juta rupiah), Anak SUSI berikan kepada pembeli sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga Anak SUSI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa bahwa hasil penjualan nomor Moroccoquatro (MQ), nomor sidney (SDY), nomor singapore (SGP) dan nomor hongkong (HK) tersebut diatas berkisar dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari putarannya, adapun uang hasil penjualan nomor Moroccoquatro (MQ), nomor sidney (SDY), nomor singapore (SGP) dan nomor hongkong (HK) tersebut Anak SUSI setorkan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 23/PID.SUS.ANAK/2021/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua Anak SUSI yang bernama saksi HASANUDIN Als ACOK (dilakukan penuntutan terpisah);

Bahwa keuntungan yang Anak SUSI dapat dengan melakukan penjualan nomor Moroccoquatro (MQ), nomor sidney (SDY), nomor singapore (SGP) dan nomor hongkong (HK) dengan menerima uang pembelian dari masyarakat dan uang yang Anak SUSI terima tersebut sebagiannya digunakan untuk belanja sehari-hari dan sebagiannya lagi disetorkan kepada orang tua Anak SUSI, dimana Anak SUSI mengambil uang penjualan togel tersebut berkisar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari putarannya;

Bahwa dalam permainan togel (toto gelap) tidak memerlukan keahlian khusus, Adapun hasil yang diterima bergantung dari nasib dan keberuntungan saja.

Bahwa Anak SUSI dalam melakukan penjualan nomor judi sie-jie (togel) tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Anak SUSI YULIANI tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua

Bahwa Ia Pelaku Anak **SUSI YULIANI Als UCI Binti HASANUDIN** yang selanjutnya disebut **ANAK** pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di rumah ANAK yang beralamat Kuala Sungai Akar RT 03 Desa Sencalang Kec. Keritang Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, berupa Judi Sie-jie atau Togel (toto gelap), perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 23/PID.SUS.ANAK/2021/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi REZA DAVIT dan saksi GIDEON BRILYAN dari Opsnal Sat Reskrim Polres Inhil mendapat perintah dari Kasat Reskrim Polres Inhil untuk menindak lanjuti informasi dari masyarakat perihal adanya orang yang melakukan perjudian togel jenis nomor sidney (SDY), nomor singapore (SGP), nomor hongkong (HK), dan nomor Morocco quatro (MQ) yang biasa dilakukan di rumah Anak SUSI YULIYANI yang terletak di Kuala Sungai Akar RT 03 Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB saksi REZA DAVIT dan saksi GIDEON BRILYAN melakukan penangkapan Anak SUSI yang sedang duduk sedang menjual atau menerima pembelian nomor togel dari masyarakat, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone VIVO Y12 yang Anak SUSI gunakan untuk menginput pemasangan nomor pada akun judi online “**aristoto**” dengan username “**Bm8002**” yang di pasang oleh masyarakat lalu untuk kupon yang dibuat oleh Anak SUSI langsung diberikan kepada masyarakat yang akan memasang nomor tersebut kemudian sebagai pengingat kupon yang dibuat tersebut Anak SUSI foto sebagai buktinya;

Bahwa cara permainan judi togel jenis nomor Morocco quatro (MQ), sidney (SDY), nomor singapore (SGP) dan nomor Hongkong (HK) yaitu pembeli membeli nomor togel dengan harga paling rendah adalah Rp1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar tak terhingga untuk membeli atau memasang nomor dua angka, tiga angka dan empat angka, pembeli membeli atau memasang nomor togel tersebut dengan bermacam-macam angka atau nomor yaitu angka dari nomor 00 hingga 99 untuk yang dua angka, dan tiga angka 000 sampai 999 dan empat angka dari 0000 sampai 9999, kemudian pembeli yang membeli nomor togel tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang jika nomor yang dibeli atau yang dipasang sesuai atau sama dengan angka atau nomor yang dikeluarkan oleh bandar besar.

Bahwa waktu penjualan angka atau nomor togel yang dilakukan oleh Anak SUSI antara lain:

- a. untuk nomor Moroccoquatro (MQ) setiap hari dari sekira pukul 15.00 Wib s/d pukul 21.00 Wib.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 23/PID.SUS.ANAK/2021/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. untuk nomor sidney (SDY) setiap hari dari sekira pukul 08.00 wib s/d pukul 14.00 wib.
- c. untuk nomor singapore (SGP) 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari sekira pukul 15.00 wib s/d pukul 18.00 wib
- d. untuk nomor hongkong (HK) setiap hari mulai dari pukul 19.00 Wib s/d pukul 23.00 Wib;

Bahwa hadiah yang didapat pembeli dan Anak SUSI apabila nomor atau angka yang pembeli pasang/beli sama dengan angka atau nomor yang dikeluarkan bandar yaitu:

- a. Untuk hadiah pembelian nomor nomor Moroccoquatro (MQ), sidney (SDY), nomor Singapore (SGP) dan nomor Hongkong (HK) dua angka dengan harga Rp 1.000 (seribu rupiah) sebesar Rp. 99.000,- (Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), Anak SUSI berikan kepada pembeli sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sehingga Anak SUSI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah).
- b. Untuk hadiah pembelian nomor Moroccoquatro (MQ), sidney (SDY), nomor singapore (SGP) dan nomor Hongkong (HK) tiga angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebesar Rp. 990.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Anak SUSI berikan kepada pembeli sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Anak SUSI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- c. Untuk hadiah pembelian nomor Moroccoquatro (MQ), sidney (SDY), nomor singapore (SGP) dan nomor hongkong (HK) empat angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebesar Rp. 9.900.000,- (delapan juta rupiah), Anak SUSI berikan kepada pembeli sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga Anak SUSI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa bahwa hasil penjualan nomor Moroccoquatro (MQ), nomor sidney (SDY), nomor singapore (SGP) dan nomor hongkong (HK) tersebut diatas berkisar dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari putarannya, adapun uang hasil

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 23/PID.SUS.ANAK/2021/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan nomor Moroccoquatro (MQ), nomor sidney (SDY), nomor singapore (SGP) dan nomor hongkong (HK) tersebut Anak SUSI setorkan kepada orang tua Anak SUSI yang bernama saksi HASANUDIN Als ACOK (dilakukan penuntutan terpisah);

Bahwa keuntungan yang Anak SUSI dapat dengan melakukan penjualan nomor Moroccoquatro (MQ), nomor sidney (SDY), nomor singapore (SGP) dan nomor hongkong (HK) dengan menerima uang pembelian dari masyarakat dan uang yang Anak SUSI terima tersebut sebagiannya digunakan untuk belanja sehari-hari dan sebagiannya lagi disetorkan kepada orang tua Anak SUSI, dimana Anak SUSI mengambil uang penjualan togel tersebut berkisar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari putarannya;

Bahwa dalam permainan togel (toto gelap) tidak memerlukan keahlian khusus, Adapun hasil yang diterima bergantung dari nasib dan keberuntungan saja;

Bahwa Anak SUSI dalam melakukan penjualan nomor judi sie-jie (togel) tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Anak SUSI YULIANI tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tembilahan atas diri Anak, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Susi Yuliani Als Uci Binti Hasanudin terbukti bersalah melakukan tindak pidana, tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Susi Yuliani Als Uci Binti Hasanudin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 23/PID.SUS.ANAK/2021/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 1904 warna Aqua Blue dengan Imei 1 860067047109457, Imei 2 860067047 dengan sim card terpasang dengan nomor 081287768731;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2021/PN Tbh tanggal 11 Nopember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Susi Yuliani als Uci Binti Hasanudin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Peringatan kepada Anak: tidak boleh mengulangi lagi tindak pidana tersebut;
3. Menetapkan Anak segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 1904 warna Aqua Blue dengan Imei 1 860067047109457, Imei 2 860067047 dengan sim card terpasang dengan nomor 081287768731;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Anak dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 15 Nopember 2021 dan tanggal 17 Nopember 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding masing-masing Nomor 35Akta-Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbh Jo Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2021/PN Tbh dan permintaan banding dari Anak dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tembilahan dengan cara

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 23/PID.SUS.ANAK/2021/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Nopember 2021 dan kepada Anak tanggal 22 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Nopember 2021 dan memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 22 Nopember 2021 dan telah diserahkan pula untuk diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 24 Nopember 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Nopember 2021 dan memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 23 Nopember 2021 dan telah diserahkan diberitahukan pula kepada Penasihat Hukum Anak oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 23 Nopember 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak telah mengajukan kontra memori banding Menimbang, tertanggal 3 Desember 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 3 Desember 2021 dan telah diserahkan pula untuk diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 7 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Anak tersebut Penuntut Umum tidak ada mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Penuntut Umum dan Anak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 22 Nopember 2021, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 22 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2021 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Halaman **10** dari **16 Putusan Nomor 23/PID.SUS.ANAK/2021/PT.PBR.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2021/PN Tbh yang diucapkan pada tanggal 11 Nopember 2021, sedang permintaan banding dari Anak pada tanggal 15 Nopember dan Penuntut Umum pada tanggal 15 Nopember 2021, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Anak dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No. 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbh tanggal 11 November 2021;

Mengadili sendiri dan memutuskan :

1. Menyatakan Anak Susi Yuliani als Uci Binti Hasanudin tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dakwaan alternatif kedua ataupun alternatif kesatu Penuntut Umum"
2. Membebaskan Anak dari segala tuntutan hukum (*Vrijspaar*) atau setidaknya menyatakan Anak lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*)
3. Memulihkan hak Anak dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya
4. Membebaskan biaya kepada negara menurut hukum yang berlaku

Halaman **11** dari **16 Putusan Nomor 23/PID.SUS.ANAK/2021/PT.PBR.**



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak ini menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **SUSI YULIANI Als UCI Binti HASANUDIN** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **SUSI YULIANI Als UCI Binti HASANUDIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y12 1904 warna Aqua Blue dengan Imei 1 860067047109457, Imei 2 860067047 dengan sim card terpasang dengan nomor 081287768731**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atau apabila Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya ***Ex Aequo Et Bono***.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- Menolak atau menyatakan tidak dapat diteima Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No. 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbh tanggal 11 November 2021;

Mengadili sendiri dan memutuskan :

Halaman **12** dari **16** Putusan Nomor **23/PID.SUS.ANAK/2021/PT.PBR**.



1. Menyatakan Anak Susi Yuliani als Uci Binti Hasanudin tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dakwaan alternatif kedua ataupun alternatif kesatu Penuntut Umum"
2. Membebaskan Anak dari segala tuntutan hukum (*Vrijspaar*) atau setidak-tidaknya menyatakan Anak lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*)
3. Memulihkan hak Anak dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya
4. Membebaskan biaya kepada negara menurut hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2021/ PN Tbh tanggal 11 Nopember 2021 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan didalam Memori Banding dari Penasihat Hukum Anak, maupun Penuntut Umum, serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Anak tersebut pada pokoknya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya dan tidak ada hal-hal baru yang bisa merobah atau membatalkan putusan tersebut oleh karena itu Memori Banding dari Penasihat Hukum Anak, maupun Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Anak tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak barang bukti dalam

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 23/PID.SUS.ANAK/2021/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2021/ PN Tbh tanggal 11 Nopember 2021, alasan-alasan yang diajukan didalam Memori Banding dari Penasihat Hukum Anak, maupun Penuntut Umum, serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " "tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Anak sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Negeri Tembilahan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2021/ PN Tbh tanggal 11 Nopember 2021 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 23/PID.SUS.ANAK/2021/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permintaan banding dari Oenasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2021/ PN Tbh tanggal 11 Nopember 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh kami Dr.Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Didiek Riyono Putro S.H.,M.Hum dan Hj Tenri Muslinda S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan H. Harmi Jaya, S.H Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan tanpa dihadiri Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Didiek Riyono Putro, S.H.,M.Hum

Dr.Barita Lumban Gaol S.H.,M.H

Hj Tenri Muslinda S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 23/PID.SUS.ANAK/2021/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

